



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/G/2016/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

- 1. TIMAN BINTI CADDUKU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Dusun Padaelo Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat I;-----
- 2. MAUDU LALLO BIN PIDE DG. SAGGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Padaelo Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat II;-----
- 3. HADI BIN PIDE DG. SAGGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Padaelo Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat III;-----
- 4. BUDI SETIAWATI BINTI PIDE DG. SAGGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah tangga, beralamat di Dusun Padaelo Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat IV;-----
- 5. IRA BINTI PIDE DG. SAGGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Dusun Padaelo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai Kabupaten

Maros, selanjutnya disebut Penggugat V;-----

6. HJ. MARYANI MURNI BINTI PIDE DG. SAGGA, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga,

beralamat di Marauke Kabupaten Marauke Provinsi

Papua, selanjutnya disebut Penggugat VI;-----

7. ALLANG BIN PIDE DG. SAGGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, berlamat di Dusun Padaelo Desa

Tenrigangkae, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros,

selanjutnya disebut Penggugat VII;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya:-----

1. Andi Azis Maskur, SH;-----

2. Muhammad Kasim HS, SH;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, Beralamat

Kantor di Jalan Rawasari Barat No. 8 Cempaka Putih

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No.054/SK-AZMAR/III/2016 tanggal 22 Maret 2016,

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;----

MELAWAN

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, Berkedudukan di

Jalan Dr. Ratulangi No.48 Kabupaten Maros;-----

Dalam hali ini diwakili kuasanya:-----

1. Marlia, SH.MH;-----

2.Fatima Nadir, SH.MH;-----

3.Andi Sufiarma, SH.MH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Maros berlatar di Dr.
Ratulangi No.48 Kabupaten Maros, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor:124.1/SK-73.09/IV/2016
tanggal 28 April 2016, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

2.HAJJA JUMRIAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, berlatar di Jalan Poros Kariango, Dusun
Tinggito, Desa Tenringangkae, Kecamatan Mandai,
Kabupaten Maros;-----

Dalam hali ini diwakili kuasanya:-----

MUHAMMAD ILYAS, SH, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum,
berlatar di Jalan Bougenville Lt.II Ruko D.9
Kompleks Terminal Marusu, Kelurahan Pettuadae,
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi
Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Maret 2016, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register
Nomor : 32/G/2016/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 26 Mei 2016 ;---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 April
2016, Nomor : 32/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tentang pemeriksaan sengketa
dengan acara biasa ;-----

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan N0.32/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 April

2016, Nomor : 32/PEN/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11

April 2016, Nomor : 32/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera

Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar, tanggal 13 April 2016 Nomor: 32/PEN.HS/2016/

PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar, tanggal 26 Mei 2016, Nomor: 32/PEN.HS/2016/

PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca berkas perkara Nomor: 32/G/2016/PTUN.Mks;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawah Register Nomor : 32/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 11 April 2016, yang diperbaiki pada tanggal 26 Mei 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

I. Bahwa Penggugat IV (Budi Setiawan Binti Pide Dg.Sangga) baru mengetahui diatas tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Marospada saat **Hajja Jumriah** memperlihatkan secara langsung objek sengketa dirumahnya kepada **Budi Setiawan Binti Pide Dg. Sagga** (Penggugat IV) pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2016, selanjutnya pada hari dan tanggal 28 Januari 2016, **Budi**

Setiawan binti Pide Dg. Sagga (Penggugat IV) memperlihatkan sertifikat objek sengketa kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII, sedangkan gugatan a aqua diajukan/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar oleh Para Penggugat pada tanggal 11 April 2016, oleh karenanya adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:----

Kepentingan Para Penggugat.

1. Bahwa Penggugat adalah Para Ahli Waris lelaki Almarhum Pide pemilik sah sebidang Tanah Kebun yang telah disertipikatkan oleh Tergugat, dimana Almarhum secara turun temurun mengarap Kebun tesebut dengan bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No. SPPT : 1-0302-01-00710/00150 serta menjadi wajib Pajak sampai Tahun 1997. Adapun batas-batas tanah peninggalan Almarhum

Pide :-----

Utara : Dg. Lala;-----

Timur : H. Derru ;-----

Selatan : H. Darise ;-----

Barat : Dg. Sangre;-----

2. Bahwa pada dasarnya tanah kebun tersebut digarap oleh orang tua para Penggugat sekitar tahun 1960, dan setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia maka tanah kebun tersebut digarap oleh para Penggugat sampai sekarang;-----

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan N0.32/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua para Penggugat almarhum Pide maupun ahli warisnya (para Penggugat) tidak pernah menjual objek sengketa kepada orang lain termasuk pemegang objek sengketa bernama Hajja Jumriah;-----
4. Bahwa tanah objek sengketa dikuasai Para Penggugat secara turun temurun sampai sekarang, penguasaan objek sengketa dimulai dari almarhum Pide orang tua para Penggugat yang meninggal dunia pada tahun 1960, kemudian diteruskan penguasaannya oleh ahli warisnya yaitu Para Penggugat dengan **menanam pohon Jati**;-----

Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.

1. Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat pada saat penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya dari **Obyek Gugatan** dengan tidak mendasarkan pada alas hak yang cukup untuk menerbitkan **Obyek Gugatan** yang mengakibatkan kesalahan **Subyek Hak** dan **Obyek Gugatan** menjadi cacat hukum, sehingga tidak menjadikannya kepastian hukum seperti yang menjadi tujuan dari pendaftaran tanah. Penerbitan **Obyek Gugatan** tersebut bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1) dan (2)**, yaitu:-----
 - a. Pasal 17 Ayat (1) : Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;-----
 - Ayat (2) : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penetapan batas berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan para pihak yang
berkepentingan;-----

Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran atas pasal tersebut diatas
yang mana diduga tidak melakukan:-----

- Tidak meminta persetujuan pemilik batas-
batas sertifikat yang diterbitkan;-----
- Tidak dilakukan pengumuman di Kantor
Pemerintah setempat (Kantor Desa);-----

Pasal 19 Ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah
diseluruh Wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan yang diatur dengan PP;---

Ayat (2) : Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1
pasal ini meliputi :-----
Pengukuran, Pemetaan dan Pembukuan
tanah Pendaftaran Hak-hak atas tanah dan
peralihan hak-hak tersebut pemberian surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
Pembuktian yang kuat;-----

Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Azas azas Umum Pemerintahan
Yang Baik yaitu Azas Ketelitian dan Azas Kecermatanyaitu : Suatu Keputusan
harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk
mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan sehingga
Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum
Keputusan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Kecermatan dalam
pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah menurut Pasal 19 Ayat (2) UUPA
perlu data fisik dan data yuridis yang lengkap seperti pengukuran, pemetaan
dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan N0.32/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat menjadi bukti di pengadilan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pasal 2 PP No. 24 tahun 1997 yaitu asas aman diselenggarakan secara teliti dan cermat dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah terhadap data fisik dan data yuridis menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA;-----

2. Bahwa Tergugat melakukan kesalahan prosedur administrasi pada saat poses penerbitan **Obyek Gugatan** karena sertipikat objek gugatan terbit diatas tanah Para Penggugat berdasarkan bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No. SPPT : 1-0302-01-00710 / 00150 serta menjadi wajib Pajak sampai Tahun 1997 dengan demikian penerbitan **Obyek Gugatan** oleh Tergugat bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1) dan (2)** tentang pendaftaran tanah dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Ketelitian dan Kecermatan serta Azas Larangan Berbuat Sewenang-wenang;-----
3. Bahwa dengan demikian, keputusan tata usaha negara yaitu penerbitan **Obyek Gugatan** oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1186/Desa Tenrigangkae tanggal 15 Juni 1999, Surat Ukur Nomor 00077/1998 tanggal 07-12-1998 luas 19.978 M2 atas HAJJA JUMRIAH bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat (1) huruf a dan b** Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian dalil Gugatan Para Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1186/Desa Tenrigangkae tanggal 15 Januari 1999, Surat Ukur Nomor 00077/1998 tanggal 07-12-1998 luas 19.978 M2 atas nama **HAJJA JUMRIAH**;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1186/Desa Tenrigangkae tanggal 15 Januari 1999, Surat Ukur Nomor 00077/1998 tanggal 07-12-1998 luas 19.978 M2 atas nama **HAJJA JUMRIAH**;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban dipersidangan tanggal **9 Juni 2016**, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;-----

2. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan.

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Maros berkenan dengan:-----

- Surat keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Maros) berupa sertipikat Hak Milik Nomor: 1186/Desa Tenrigangke, tanggal 15 Januari 1999, Surat Ukur Nomor 00077/1998 tanggal 07-12-1998, seluas 19.978 m2, atas nama **HAJJA JUMRIAH**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah gugatan yang tidak tepat sebab apa yang didalilkan Para

Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Maret 2016 dalam posita angka 1 sampai dengan 4 yang pada intinya menyatakan bahwa para penggugat merupakan pemilik sah sebidang tanah kebun yang diperoleh secara waris dari Almarhum PIDE adalah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang jelas-jelas merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 dan juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”;-----

2.2.Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut,sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Para Penggugat terhadap sertipikat objekum litis yang tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal “ Point de interes point de action”, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa? bagaimana dengan posisi Penggugat? apakah kepentingannya

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan N0.32/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara

keperdataan;-----

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Telah Kadaluwarsa (Verjaring).

Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo.

UU No.09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut:-----

Bahwa alasan Para Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 1186/Tenrigangke, tanggal 15 januari 1999, Surat Ukur Nomor: 00077/1998 tanggal 07-12-1998, seluas 19.978 m2, atas nama HAJJAH JUMRIAH, sejak tanggal 28 januari 2016 yaitu pada saat diperlihatkan langsung oleh HAJJAH JUMRIAH (pemegang Hak Milik Nomor: 1186/Tenrigangke) di rumahnya, merupakan trik Para Penggugat untuk terlepas dari pasal 55 UU No.5/1986 Jo. No. 9/2004, oleh karena sertipikat tersebut telah terbit sejak tanggal 15 januari 1999 yang tentu saja pada proses penerbitannya telah dilakukan pengukuran pada bidang tanah yang dimohonkan dan seandainya pun dalil Penggugat yang menyatakan menguasai tanah a quo dikuasai oleh sampai sekarang adalah benar, maka tentu saja Para Penggugat telah mengetahui perihal kegiatan pengukuran yang dilakukan Tergugat dalam proses pendaftaran tanahnya, dengan demikian sangat jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 55 UU No.5/1986 Jo.No. 09/2004, dimana gugatan Para Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga membuktikan dalil para Penggugat pada gugatannya tersebut tidak lebih dari suatu posita yang bertentangan dengan Pasal 55 UU No.5/1986 Jo. No.9/2004;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Para Penggugat Mengandung Error in Personae.

Bahwa gugatan Para Penggugat mengadukan error in personae sebab sertipikat Hak Milik Nomor 1186/Tenriganke tertanggal 15 Januari 1999 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00077/1998 tanggal 07-12-1998 seluas 19.978 m² tercatat atas nama HAJJAH JUMRIAH terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5-1-1999 Nomor 420/20/53-05/PPT/99 Nomor Urut 71, sehingga Para Penggugat hendaknya menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional selaku pihak Tergugat dalam Perkara in litis;-----

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena secara hukum acara sangat tidak memenuhi syarat formal dalam gugatannya.-----

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;-----
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah tidak teliti dan tidak cermat dalam menerbitkan sertipikat a quo sehingga mengakibatkan kesalahan subyek Hak oleh karena Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Maros dalam menerbitkan sertipikat a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertahanan;-----
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1186/Tenriganke tertanggal 15 Januari 1999 yang diuraikan dalam Surat Ukur 00077/1998 tanggal 07-12-1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 19.978 m² tercatat atas nama HAJJAH JUMRIAH bersal dari pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5-1-1999 Nomor 420/20/53-05/PPT/99 Nomor Urut 71;-----

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00077/Tenrigangke tertanggal 15 Januari 1999 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00077/1998 tanggal 07-12-1998 seluas 19.978 m² tercatat atas nama HAJJAH JUMRIAH dahulu merupakan sebidang Tanah Negara sehingga tata cara pemberian Hak Milik yang digunakan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----

7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan sertipikat a quo terbit tanpa disertai pengumuman di media massa adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Maros dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00077/Tenrigangke tertanggal 15 Januari 1999 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00077/1998 tanggal 07-12-1998 seluas 19.978 m² tercatat atas nama HAJJAH JUMRIAH telah sesuai dengan pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----

8. Bahwa berdasarkan poin (1) s/d (6) tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan Sertipikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, di atas maka bersama ini kami kuasa Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1186/Tenrigangke tertanggal 15 Januari 1999 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.00077/1998 tanggal 07-12-1998 m2 tercatat atas nama HAJJAH JUMRIAH;-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Hajja Jumriah melalui kuasanya Muhammad Ilyas, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan Permohonan tanggal 27 Juli 2016 untuk ikut masuk dalam Perkara No.32/G/2016/PTUN. Mks dan melalui Putusan Sela tanggal 10 Agustus 2016 dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban dipersidangan tanggal **18 Agustus 2016**, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini; -----

2) Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah pemegang Sertipikat Hak Milik atas nama HAJJAH JUMRIAH No. 1186, tertanggal 15 Januari 1999, Surat Ukur No. 00077/1998 tertanggal 07 Desember 1998, luas tanah 19.978 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Tinggito, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai,
Kabupaten Maros; -----

BUKTI T.II.Intv - 1

- 3) Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI bersama suaminya H. DARWIS, HB. mendapatkan tanah kebun tersebut pada poin "2", dengan jalan membeli dari HAJI BIN TOLA seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan **Surat Keterangan Menjual / Membeli dan Kwitansi Pembayaran** pada tanggal 26 Oktober 1996 yang **diketahui dan disaksikan oleh Kepala Dusun Tinggito dan Kepala Desa Tenrigangkae**; -----

BUKTI T.II.Intv - 2 dan BUKTI T.II.Intv - 3

- 4) Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mendapatkan tanah kebun tersebut, secara Sah dengan jalan Jual – Beli yang merupakan Peristiwa Perdata untuk Pemindahan Hak Milik, sebagaimana telah ditegaskan dalam **Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)** : *"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."*; -----

- 5) Bahwa selama HAJI BIN TOLA menguasai dan menggarap tanah kebun dimaksud, tidak pernah terdengar ada masalah dengan pihak lain, bahkan HAJI BIN TOLA menggarap tanah kebunnya dengan tenang serta tetap menyelesaikan kewajibannya kepada Negara dalam bentuk PEMBAYARAN PAJAK BUMI dan BANGUNAN (PBB) dengan **Nomor SPPT 73.08.010.009.000-0439.7.**, termasuk telah mendapatkan Bukti Pembayaran Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB sampai pada **Tahun 1994 dan Tahun 1995**. Sehingga SANGAT TIDAK BENAR dan diduga kuat keliru atau

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan N0.32/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah objek apabila PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada "angka 1"

mengklaim memiliki SPPT Nomor : 1-0302-01-00710 / 00150 sebagai Wajib Pajak sampai Tahun 1997. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT mengklaim sebagai Wajib Pajak atas tanah tersebut sampai Tahun 1997 padahal yang menguasai dan menjadi Wajib Pajak atas tanah tersebut sebelumnya sampai pada Tahun 1995 adalah HAJI BIN TOLA, kemudian dilanjutkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI sampai sekarang tahun 2016. Apakah klaim kepemilikan tanah kebun oleh PARA PENGGUGAT ini tidak mengherankan ?; -----

BUKTI T.II.Intv – 7

- 6) Bahwa pada Tahun 1998, TERGUGAT II INTERVENSI bersama suaminya H. DARWIS, HB. lalu mengurus dokumen-dokumen untuk kepentingan Penerbitan SERTIPIKAT pada instansi terkait, dengan harapan apabila telah memiliki Sertipikat maka akan menjadi alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah kebun dimaksud dimasa mendatang. Selama melakukan pengurusan Sertipikat termasuk pada tahap Pengukuran di lapangan pada bulan Desember 1998 hingga pada terbitnya Sertipikat tersebut pada tanggal 15 Januari 1999, sama sekali tidak pernah terdengar ada pihak yang protes ataupun keberatan kepada TERGUGAT II INTERVENSI termasuk PARA PENGGUGAT juga; -----
- 7) Bahwa TIDAK BENAR "*orang tua PARA PENGGUGAT telah menggarap tanah kebun tersebut sejak Tahun 1960, dan setelah orang tua PARA PENGGUGAT meninggal dunia maka tanah kebun itu digarap oleh PARA PENGGUGAT sampai sekarang*". sebagaimana dipaparkan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada "angka 2". NAMUN pada fakta yang sebenarnya adalah PARA PENGGUGAT baru datang pada tanggal 5 Mei 2015, secara melawan hukum menyerobot dan berusaha memagari tanah kebun milik TERGUGAT II INTERVENSI yang telah 19 tahun lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan telah ditanami dengan berbagai jenis pohon termasuk Pohon Kelapa dan Pohon Mangga yang saat ini telah berbuah. Bahkan selama interval waktu 19 tahun itu, TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah mendapatkan protes, keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun yang turut mengklaim atau merasa memiliki tanah dimaksud. Atas alasan itulah akhirnya suami TERGUGAT II INTERVENSI a.n. H. DARWIS, HB. pernah melaporkan PARA PENGGUGAT di POLDA SULSEL dengan Laporan Penyerobotan Lahan sejak kejadian pada tanggal 5 Mei 2015 tersebut, setelah beberapa waktu diperiksa PARA PENGGUGAT ternyata tidak memiliki bukti kuat secara sah menurut hukum oleh Penyidik pada saat itu. Atas alasan Kemanusiaan dan menjaga Silaturahmi sebagai Ummat se-Agama serta pertimbangan PARA PENGGUGAT dengan suka-rela telah meninggalkan tanah kebun tersebut, apalagi PARA PENGGUGAT juga pernah singgah dan bersilaturahmi di rumah TERGUGAT II INTERVENSI dalam rentang waktu proses penyelidikan dan penyidikan di POLDA SULSEL maka TERGUGAT II INTERVENSI mencabut dan tidak melanjutkan laporan tersebut. NAMUN begitu kagetnya TERGUGAT II INTERVENSI pada saat mendapatkan panggilan menjadi SAKSI pada tanggal 25 Juli 2016 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Makassar, pada saat itulah TERGUGAT II INTERVENSI baru mengetahui ternyata PARA PENGGUGAT belum berhenti mengganggu hak-hak keperdataannya yang telah dimilikinya secara sah menurut hukum; -----

BUKTI T.II.Intv – 9.

- 8) Bahwa TIDAK BENAR “Objek sengketa dikuasai PARA PENGGUGAT secara turun temurun sampai sekarang”, sebagaimana dipaparkan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada “angka 4”. NAMUN sebaliknya, TERGUGAT II INTERVENSI telah menguasai tanah kebun tersebut selama 19 tahun hingga sekarang sejak terjadinya JUAL BELI bersama HAJI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLA pada tanggal 26 Oktober 1996. Perihal ini dapat dibuktikan karena

TERGUGAT II INTERVENSI setiap tahun membayar kewajibannya kepada

Negara dalam bentuk PEMBAYARAN PBB dengan Nomor SPPT

73.08.010.009.008-0149.0., termasuk telah mendapatkan Bukti Pembayaran

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB sampai pada Tahun 2015 dan

Tahun 2016; -----

BUKTI T.II.Intv – 4, BUKTI T.II.Intv – 5, BUKTI T.II.Intv – 6.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, kini TERGUGAT II INTERVENSI

dengan segala kerendahan hati **m o h o n** kehadapan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar yang mengadili dan memeriksa berkenan

untuk memutus : -----

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

2. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan

gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

3. Menyatakan Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) Kabupaten Maros tentang

Sertipikat Hak Milik atas nama HAJJAH JUMRIAH No. 1186, tertanggal 15

Januari 1999, Surat Ukur No. 00077/1998 tertanggal 07 Desember 1998, luas

19.978 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter

persegi) terletak di Dusun Tinggito, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai,

Kabupaten Maros; -----

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim yang mulia, berpendapat lain **m o h o n** kiranya

memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak

mengajukan Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan

Repliknya dan bertetap pada isi gugatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para

Penggugat mengajukan foto copy surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Bukti Laporan No.LPB/60/III/2016/SPKT/Res Maros tanggal 5 Maret 2016 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resort Maros;-
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Timan Pide;-----
2. Bukti P-3 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Warisan tertanggal 21 Juli 2007;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan foto copy surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1186/Desa Tenrigangkae tanggal 15 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 00077/1998 tanggal 07-12-1998 luas 19.978 m2 atas anama Hajja Jumriah;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 00077/1998 tanggal 07-12-1998 luas 19.978 m2;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai asli Buku Desa Hak Milik Nomor: 01 sampai dengan 1221 Tahun 1969-1999 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenringangkae;-----

4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai asli Surat Daftar Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 045/3259/53 tanggal 6 Januari 1999;-----

5. Bukti T-5 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 420/20/53-05/PPT/99 tanggal 5 Januari 1999 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan Tanah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan foto copy surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Int-12, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 1186/Desa Tenringangkae tanggal 15 Januari 1999, Surat Ukur Nomor: 00077/1998 tanggal 07-12-1998 luas 19.978 M² atas nama Hajja Jumriah;-----

2. Bukti T.II.Intv-2 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Menjual/Membeli antara Haji Binti Tola selaku Penjual dan H.Darwis HB selaku Pembeli objek tanah kebun dilakukan tanggal 26 Oktober 1996 di hadapan Kepala Dusun Tinggito dan Kepala Desa Tenringangkae;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv-3 : Foto copy sesuai asli Kwitansi pembayaran tanah kebun antara H.Darwis HB dengan Haji Bin Tola tanggal 26 Oktober 1996;-----
4. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Hajja Jumriah;-----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Hajja Jumriah;-----
6. Bukti T.II.Intv-6 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Hajja Jumriah;-----
7. Bukti T.II.Intv-7 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1995 atas nama Wajib Pajak Haji B Tola;-----
8. Bukti T.II.Intv-8 : Foto copy sesuai asli Surat Nikah tahun 1974 antara H.Darwis dengan Hajja Jumriah;-----
9. Bukti T.II.Intv-9 : Foto copy sesuai asli Surat Laporan Hasil Tugas Penyelidikan tanggal 9 September 2015;-----
10. Bukti T.II.Intv-10 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 400.1/363/DTG/IX/2016 tanggal 13 September 2016;-----
11. Bukti T.II.Intv-11 : Foto copy sesuai foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama H.Darwis.HB;-----
12. Bukti T.II.Intv-12 : Foto copy sesuai foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 1188/Desa Tenringangkae tanggal 15 Januari 1999, SuratUkur Nomor: 00079/1999 tanggal 07-12-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 luas 17.225 M2 atas nama Haji Zulkarnaen;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : **SABANG** dan **Hj. TUWO**;-----

1. Saksi Pertama Tergugat II Intervensi bernama **SABANG**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tahu Hj. Jumriah membeli tanah lokasi objek sengketa dari H.Dg.Tola;-----
- Bahwa H. Sikking yang memberitahu saksi kalau Hj. Jumriah membeli tanah dari H.Dg.Tola;-----
- Bahwa saksi tahu harga tanah yang dibeli Hj. Jumriah dari H.Dg.Tola adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal di dekat lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa menurut saksi diatas lokasi objek sengketa ada tumbuh pohon mangga dan pohon kelapa;-----
- Bahwa menurut saksi yang menanam pohon mangga dan pohon kelapa tersebut adalah H.Dg.Tola;-----
- Bahwa saksi melihat H.Dg.Tola menanam pohon mangga dan pohon kelapa tersebut;-----
- Bahwa kemarin saksi terakhir ke lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi ntahu ada tanda batas di atas lokasi objek sengketa berupa Pohon Gamal;-----
- Bahwa tidak ada tumbuh pohon jati diatas lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi pernah mengambil buah kelapa diatas lokasi objek sengketa; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Jumriah terakhir datang ke lokasi objek sengketa bulan yang lalu;--
- Bahwa saksi tahu umur H. Darwis dan Hj. Jumriah adalah sekitar 60 tahun;--
- Bahwa H. Darwis dan Hj. Jumriah sering datang bersamaan ke lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa H. Darwis dan Hj. Jumriah datang ke lokasi objek sengketa ditemani kemanakannya; -----
- Bahwa Hj. Jumriah biasa mengambil buah kelapa diatas lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa Hj. Jumriah pernah membersihkan lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa sudah bersertipikat hak milik; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat hak milik lokasi objek sengketa di rumah Hj. Jumriah; -----
- Bahwa Hj. Jumriah yang memperlihatkan sertipikat hak milik; -----
- Bahwa dua hari sebelum diminta sebagai saksi, saksi diperlihatkan sertipikat hak milik lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Maros mengukur lokasi objek sengketa tahun 1999; -----
- Bahwa saksi berada di lokasi pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Maros mengukur lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Maros yang datang mengukur lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa berada di Maros; -----
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah lokasi objek sengketa sekitar 2 hektar; -----
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 100 meter;---
- Bahwa saksi tahu Hj Jumriah membeli tanah dari H. Dg. Tola sekitar tahun 1996; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah lokasi objek sengketa berupa kebun; -----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Hj. Jumriah; -----
- Bahwa rumah Hj. Jumriah jaraknya jauh dari lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa di lokasi objek sengketa ada patok pagar; -----
- Bahwa saksi tahu yang membuat patok pagar diatas lokasi objek sengketa adalah H. Dg. Tola; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H.Dg.Tola; -----
- Bahwa saksi tahu nama suami H.Dg.Tola adalah Bolong; -----
- Bahwa tanah saksi yang berdekatan dengan lokasi objek sengketa bukan berasal dari warisan orang tua saksi; -----
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan membeli; -----
- Bahwa pada tahun 1977 saksi membeli tanah yang berdekatan dengan lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Jumriah; -----
- Bahwa saksi kenal Hj. Jumriah sejak saksi masih remaja; -----
- Bahwa saksi tahu nama Hj. Jumriah bernama Dg. Limpo; -----
- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah lokasi objek sengketa sebelum beralih ke Hj. Jumriah adalah H. Dg. Tola; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Darwis; -----
- Bahwa Hj. Jumriah suaminya bernama H. Darwis; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Siga, Addo dan Syamsuddin; -----
- Bahwa tanah saksi sudah mempunyai Sertipikat Hak Milik; -----
- Bahwa tanah saksi sudah ada PPBnya; -----
- Bahwa tidak ada perubahan PBB pada tanah saksi; -----
- Bahwa saksi tahu H. Darwis mempunyai tanah dekat lokasi objek sengketa; -
- Bahwa saksi tahu tanah H. Darwis berada di sebelah Timur lokasi objek

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan N0.32/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa; -----

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana H. Darwis memperoleh tanah tersebut; ----
- Bahwa saksi tahu nama Ipar Hj. Jumriah bernama H. Sikking; -----
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Hj. Jumriah tanahnya yang menjadi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi menyaksikan transaksi jual beli antara Hj. Jumriah dengan H, Dg. Tola; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dibuat akta jual beli antara Hj. Jumriah dengan H. Dg. Tola; -----
- Bahwa pada waktu Hj. Jumriah membeli tanah dari H. Dg. Tola diatasnya ada pohon kepala dan pohon mangga; -----
- Bahwa saksi tahu H. Dg. Tola yang menggarap lokasi objek sengketa sebelum beralih kepada Hj. Jumriah ; -----
- Bahwa pada tahun 2015 tanah saksi yang berdekatan dengan lokasi objek sengketa disertipikatkan; -----
- Bahwa ada 3 tempat tanah saksi yang berdekatan dengan lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang menggarap lokasi objek sengketa selain Hj. Jumriah; -----

2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama **Hj. TUWO** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa H.Dg.Tola pernah bercerita kepada saksi ia telah menjual tanahnya kepada Hj. Jumriah; -----
- Bahwa H.Dg.Tola menjual tanahnya kepada Hj. Jumriah karena ia membeli tanah di Palopo; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli milik Hj. Jumriah;-----
- Bahwa saksi tahu Hj. Jumriah membeli tanah dari H. Dg. Tola atas

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan N0.32/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari H.Dg.Tola sendiri; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani akta jual beli antara H.Dg.Tola dengan Hj. Jumriah; -----
- Bahwa Hj. Jumriah sering datang ke lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa Hj. Jumriah pernah mengambil sayur pada waktu datang ke lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah H. Dg. Tola yang dijual kepada Hj. Jumriah; -----
- Bahwa H. Darwis pernah membeli tanah dari orang lain; -----
- Bahwa H. Darwis yang membeli langsung tanah tersebut; -----
- Bahwa ada tanah H. Darwis yang dibeli dari h. Dg. Tola; -----
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek sengketa pada bulan Mei 2016; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang menggarap lokasi objek sengketa selain Hajja Jumriah; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang menjaga lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Hj. Jumriah membersihkan lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa sudah bersertipikat hak milik; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak milik lokasi objek sengketa diperlihatkan Hajaj. Jumriah sebelum menjadi saksi dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi objek sengketa masuk dalam kategori pensertifikatan secara prona; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa disertipatkan pada tahun 1999; ----
- Bahwa saksi tahu H. Dg. Tola menjual tanah kepada Hj. Jumriah pada tahun 1996; -----
- Bahwa saksi tahu letak lokasi objek sengketa berada di Tinggito; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 500 meter; ---
- Bahwa saksi tahu Hj. Jumriah memperoleh tanah lokasi objek sengketa

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan N0.32/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli dari H. Dg. Tola;-----

- Bahwa saksi tahu Hj. Jumriah pernah membeli tanah dari H. Dg. Tola atas informasi dari masyarakat sekitar lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu Hj. Jumriah membeli tanah dari H. Dg. Tola pada tahun 1996;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah lokasi objek sengketa yang dibeli Hajja. Jumriah dari H. Dg. Tola sekitar 2 hektar; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa diatasnya berupa rawa-rawa;-----
- Bahwa saksi tahu harga tanah Hj. Jumriah yang dibeli dari H. Dg. Tola sekitar tujuh jutaan rupiah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana H. Dg. Tola memperoleh tanah yang dijual kepada Hj. Jumriah; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa masuk Dusun Tinggito; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Dusun Tinggito pernah dipecah;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menggarap lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama Sabang;-----
- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi pertama Tergugat II Intervensi jaraknya sekitar 100 meter;-----
- Bahwa pada tahun 2015 lokasi objek sengketa tidak pernah digarap oleh orang lain; -----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, Tergugat mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 29 September 2016 sedangkan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Para Penggugat tersebut dengan mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 9 Juni 2016 dan 18 Agustus 2016;-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat tersebut, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi. Adapun yang menjadi eksepsi Tergugat pada pokoknya, sebagai berikut;-----

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;-----
2. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;-----
3. Gugatan Para Penggugat telah daluarsa (*verjaring*);-----
4. Gugatan Para Penggugat mengandung *Error in Personae*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tentang "Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*";-----

Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Para Penggugat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah Para Ahli Waris lelaki Almarhum Pide pemilik sebidang tanah kebun yang telah disertipatkan oleh Tergugat, dimana Almarhum secara turun temurun menggarap kebun tersebut dengan bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor SPPT : 1-0302-01-00710/00150 serta menjadi wajib pajak sampai tahun 1997;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya tanah kebun tersebut digarap oleh orang tua Penggugat sekitar tahun 1960 dan setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia maka tanah kebun tersebut digarap oleh Para Penggugat sampai sekarang;-----
- Bahwa orang tua para Penggugat almarhum Pide maupun ahli warisnya (Para Penggugat) tidak pernah menjual objek sengketa kepada orang lain termasuk kepada pemegang objek sengketa bernama Hajja Jumriah;-----
- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai Para Penggugat secara turun temurun sampai sekarang, penguasaan objek sengketa dimulai dari almarhum Pide orang tua para Penggugat yang meninggal dunia pada tahun 1960, kemudian diteruskan penguasaannya oleh ahli warisnya yaitu Para Penggugat dalam menanam pohon Jati;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terkait dalil Para Penggugat mengenai kepentingan tersebut yang pada pokoknya, yaitu dasar apa bagi Penggugat yang merasa berkepentingan atas objek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan penggugat terhadap sertifikat *objektum litis* yang tentunya tidak dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal "*point de interes, point de action*", yakni tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sehingga dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar?-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa stelsel negatif yang dianut peradilan menempatkan gugatan sebagai kunci awal atau pemicu bekerjanya pengawasan judicial (*judicial control*) sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap perbuatan pemerintahan. Tanpa adanya gugatan, Pengadilan tidak dapat melakukan pengujian terhadap perbuatan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan tata usaha negara disyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum harus mempunyai “kepentingan” (*belang*) atau kedudukan untuk menggugat (*standing to the sue*). Kata “kepentingan” dalam hukum positif tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Didalam Pasal 53 ayat (1), dinyatakan: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan mengenai pengertian “kepentingan” dalam UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menemukan pengertian dasar dari “kepentingan” ada baiknya ditinjau dari doktrin yang pernah disampaikan oleh para pakar hukum administrasi, antara lain menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, edisi revisi, cetakan ke -4 halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan “kepentingan” dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya”;-----

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan N0.32/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Sebagai perbandingan, dalam AWB (Belanda) disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan, tanggal 21 Juli 2007 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tenringangkae dan dikuatkan oleh Camat Mandai (vide bukti P-3), bahwa almarhum Pide Daeng Sagga Bin Temma dengan Timan Binti Cadduku mempunyai 6(enam) orang anak, yakni;
 - a. Maudi Lallo Bin Pide Dg Sagga;
 - b. Hadi Binti Pide Dg Sagga;
 - c. Budi Setiawati Binti Pide Dg. Sagga;
 - d. Ira Binti Pide Dg. Sagga;
 - e. Maryani Murni Binti Pide Dg Sagga.
 - f. Allang Bin Pide Dg. Sagga;
2. Bahwa dasar bagi Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara selain Surat Keterangan Warisan (vide bukti P-3) adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 73.08.010.009.008-0083.0, atas nama Timang Pide, luas objek pajak bumi 2.968 m² dan luas objek pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan 46 m² yang terletak di Dusun Tinggito, Desa Tenrigangkae, Kabupaten Maros.(vide bukti P-2);-----

3. Bahwa atas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Objek Gugatan telah diberikan Nomor Objek Pajak (NOP) yaitu 73.08.010.009.008.0149.0 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Jumriah *in casu* Tergugat II Intervensi yang terletak di Desa/Kel. Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, luas 19.978 m² (vide bukti T.II.Intv-4 sampai dengan T.II.Intv-6);-----
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabang dan Hajjah Tuwo di persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai dan menggarap di atas tanah yang termuat dalam objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan hak atas tanah;-----

Menimbang, dengan mempedomani pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, doktrin para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarjana dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis hakim dapat berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) atas penerbitan sertifikat objek gugatan *a quo*, oleh karena tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah dalam sertifikat objek gugatan *a quo* sehingga tidak ada hubungan kausalitas dengan sertifikat yang menjadi objek gugatan *a quo*;-----
2. Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan ada/tidak adanya kepentingan hanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang merupakan bukti pembayaran pajak akan tetapi bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Selain daripada itu terdapat ketidaksesuaian antara Nomor Objek Pajak dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (vide bukti P-2) dengan Nomor Objek Pajak dari tanah dalam Sertipikat objek Sengketa (vide bukti T.II-Intv-5). Sehingga tidak ada hubungan yang bersifat pribadi dan langsung dari Para Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat yang menjadi objek gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai "Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*" beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai "Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*" dinyatakan diterima, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima serta terhadap eksepsi Tergugat lainnya dan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian termasuk hal apa yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sendiri, beserta penilaian pembuktiannya. Atas dasar itu maka untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya;-----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.612.000,- (Enam ratus dua belas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2016**, oleh kami **Esau Ngefak, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fajar Wahyu Jatmiko, S.H.**, dan **Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Burhan, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Fajar Wahyu Jatmiko, SH.**

Esau Ngefak, SH., MH.

2. **Michael Renaldy Zein, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Burhan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 32 /G/2016/P.TUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
2. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
4. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
5. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp. 515.000.-
J u m l a h -----	Rp. 612.000.-

(Enam ratus dua belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)